



PUTUSAN SELA
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **RIZAL BIN ASMARA EFFENDI;**
2. Tempat lahir : **PONTIANAK;**
3. Umur/Tanggal lahir : **43 TAHUN/28 OKTOBER 1980;**
4. Jenis kelamin : **LAKI-LAKI;**
5. Kebangsaan : **INDONESIA;**
6. Tempat tinggal : **JALAN RAYA PAJINTAN RT.002 RW.001
KELURAHAN PAJINTAN KECAMATAN
SINGKAWANG TIMUR KOTA
SINGKAWANG;**
7. Agama : **ISLAM;**
8. Pekerjaan : **TIDAK BEKERJA;**

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;



TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **URAY APOLO ALIAS POLO BIN URAY MURNI;**
2. Tempat lahir : **SINGKAWANG;**
3. Umur/Tanggal lahir : **40 TAHUN/20 DESEMBER 1983;**
4. Jenis kelamin : **LAKI-LAKI;**
5. Kebangsaan : **INDONESIA;**
6. Tempat tinggal : **JALAN VETERAN RT.017 RW.004
KELURAHAN ROBAN KECAMATAN
SINGKAWANG TENGAH KOTA
SINGKAWANG;**
7. Agama : **ISLAM;**
8. Pekerjaan : **WIRASWASTA;**

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Fitriadi, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Pembangunan Gang Sukaramai Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 10 Agustus 2024 dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Eki Barlianta, S.H, dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Eki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barlianta Jalan M Suni, Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Para Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama-sama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi Dr. Santoso MD yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) ekor anjing jenis ras milik saksi Dr. Santoso, MD dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi Dr. Santoso M.D. membuka pagar depan rumahnya dan pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor ke RSUD Harapan Bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi dengan tujuan untuk mengambil mobil, pada saat membuka pagar depan rumahnya tersebut kemudian 3 (tiga) ekor anjing milik saksi Dr. Santoso, MD. juga langsung ikut keluar dari dalam pagar, karena hanya pergi sebentar saat itu saksi Dr. Santoso, MD membiarkan anjing-anjingnya berada di luar pagar dan tidak memasukkannya ke dalam;

Halaman 3 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian lewat Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Fino warna biru yang sejak awal bertujuan untuk menjerat anjing dengan membawa alat yang terbuat dari kayu ukuran sekitar satu meter lebih yang bagian ujungnya dipasang kawat yang biasa digunakan untuk menjerat anjing, pada saat melewati depan rumah saksi Dr. Santoso, MD Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor anjing yang berada di depan rumah melihat ada sasaran kemudian Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni melambatkan sepeda motor dan mendekati salah satu anjing berwarna coklat setelah berada dalam jangkauan kemudian Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi langsung memasukkan kawat jerat tersebut ke leher anjing tersebut dan langsung menariknya sehingga anjing tersebut terjatuh selanjutnya Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni langsung menjalankan sepeda motor dengan kencang sehingga anjing tersebut terseret di jalan, setelah berjalan beberapa saat kemudian para Terdakwa berhenti sebentar kemudian Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi turun dari sepeda motor lalu memukul anjing tersebut dengan menggunakan kayu, setelah diyakini anjing tersebut sudah mati kemudian anjing tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa pergi membawa anjing yang sudah mati tersebut, sementara itu saksi Dr. Santoso, MD pada saat kembali ke rumah mendapat kabar dari saksi Rizki Pebriansyah yang merupakan petugas satpam di hotel yang ada di depan rumah saksi Dr. Santoso, MD yang memberitahukan jika salah satu anjing miliknya telah dicuri oleh 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) ekor anjing jenis ras yang diambil oleh Para Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni merupakan anjing peliharaan saksi Dr. Santoso, MD yang telah memelihara anjing tersebut sejak kecil selama 6 (enam) bulan dengan baik dan penuh rasa kasih sayang sehingga dengan kejadian tersebut saksi Dr. Santoso selaku pemilik anjing merasa sangat dirugikan baik secara materiil berupa biaya selama memelihara anjing tersebut maupun secara immateriil karena merasa resah dan sedih atas nasib anjing peliharaannya tersebut, sehingga saksi Dr. Santoso, MD melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni mengambil anjing tersebut dengan cara menjerat adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dimana seteah berhasil mendapatkan anjing tersebut kemudian Para Terdakwa menjualnya kepada orang yang bernama Pak Adan dengan harga Rp.20.000,- per Kg dan setelah ditimbang berat anjing tersebut adalah 11 kilo sehingga total uang yang diperoleh Para Terdakwa sejumlah Rp.220.000,- dan uang hasil penjualan anjing tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin atau diluar sepengetahuan dari saksi Dr. Santoso, MD selaku pemilik anjing dan Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan menjerat anjing dengan tujuan untuk dijual;

Perbuatan Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama-sama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi Dr. Santoso MD yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut mati yaitu terhadap 1 (satu) ekor anjing jenis Ras milik saksi Dr. Santoso, MD, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi Dr. Santoso M.D. membuka pagar depan rumahnya dan pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor ke RSUD Harapan Bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi dengan tujuan untuk mengambil mobil, pada saat membuka pagar depan rumahnya tersebut kemudian 3 (tiga) ekor anjing milik saksi Dr. Santoso, MD. juga langsung ikut keluar dari

Halaman 5 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pagar, karena hanya pergi sebentar saat itu saksi Dr. Santoso, MD membiarkan anjing-anjingnya berada di luar pagar dan tidak memasukkannya ke dalam;

- Bahwa tidak lama kemudian lewat Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Fino warna biru yang sejak awal bertujuan untuk menjerat anjing dengan membawa alat yang terbuat dari kayu ukuran sekitar satu meter lebih yang bagian ujungnya dipasang kawat yang biasa digunakan untuk menjerat anjing, pada saat melewati depan rumah saksi Dr. Santoso, MD Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor anjing yang berada di depan rumah melihat ada sasaran kemudian Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni melambatkan sepeda motor dan mendekati salah satu anjing berwarna coklat setelah berada dalam jangkauan kemudian Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi langsung memasukkan kawat jerat tersebut ke leher anjing tersebut dan langsung menariknya sehingga anjing tersebut terjat selanjutnya Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni langsung menjalankan sepeda motor dengan kencang sehingga anjing tersebut terseret di jalan, setelah berjalan beberapa saat kemudian para Terdakwa berhenti sebentar kemudian Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi turun dari sepeda motor lalu memukul anjing tersebut dengan menggunakan kayu, setelah diyakini anjing tersebut sudah mati kemudian anjing tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa pergi membawa anjing yang sudah mati tersebut, sementara itu saksi Dr. Santoso, MD pada saat kembali ke rumah mendapat kabar dari saksi Rizki Pebriansyah yang merupakan petugas satpam di hotel yang ada di depan rumah saksi Dr. Santoso, MD yang memberitahukan jika salah satu anjing miliknya telah dicuri oleh 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) ekor anjing jenis ras yang diambil oleh Para Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni merupakan anjing peliharaan saksi Dr. Santoso, MD yang telah memelihara anjing tersebut sejak kecil selama 6 (enam) bulan dengan baik dan penuh rasa kasih sayang sehingga dengan kejadian tersebut saksi Dr. Santoso selaku pemilik anjing merasa sangat dirugikan baik secara materiil berupa biaya selama memelihara anjing tersebut maupun secara immateriil

Halaman 6 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



karena merasa resah dan sedih atas nasib anjing peliharaannya tersebut, sehingga saksi Dr. Santoso, MD melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni mengambil anjing tersebut dengan cara menjerat adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dimana seteah berhasil mendapatkan anjing tersebut kemudian Para Terdakwa menjualnya kepada orang yang bernama Pak Adan dengan harga Rp.20.000,- per Kg dan setelah ditimbang berat anjing tersebut adalah 11 kilo sehingga total uang yang diperoleh Para Terdakwa sejumlah Rp.220.000,- dan uang hasil penjualan anjing tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin atau diluar sepengetahuan dari saksi Dr. Santoso, MD selaku pemilik anjing dan Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan menjerat anjing dengan tujuan untuk dijual;
Perbuatan Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat telah dapat kita ketahui bersama, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dan tegas tentang surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, pada pokoknya surat dakwaan tersebut harus memuat:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditentukan;

Dari ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa surat dakwaan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan surat dakwaan ini juga menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de materiel waarheid*), apabila surat dakwaan yang dibuat tidak memenuhi ketentuan

Halaman 7 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak dipenuhinya syarat formal (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP) dapat menyebabkan pembatalan (*vernietigbaar*) surat dakwaan dan berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum (*absolut nietig*) yang merupakan syarat materilnya surat dakwaan;

Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Terdakwa Rizal Bin Asmara Effendi, tidak cermat, tidak jelas serta tidak teliti dalam menyebutkan waktu kejadian (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*). Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dan lengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

Obscuur libel mengenai waktu dan tempat dakwaan pertama, dakwaan kedua:

1. Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana, sebab pada hari kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib yang ditentukan sebagai waktu tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahkan terkesan adanya kekurangan/kekeliruan mengenai ketentuan tahun terjadinya tindak pidana terkait yang didakwakan, dikarenakan peristiwa itu terjadi adalah di tahun 2023, sehingga yang membaca dan mendengar tidak akan mengerti sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua setelah diketahui dalam persidangan mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana tersebut. Jika oleh karena ketidak-cermatan dan ketidakjelasan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara hukum dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
2. Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas mengenai tempat atau dimana dilakukannya tindak pidana, sebab tempat di Jalan Raya Pasar Baru Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kata Singkawang yang ditentukan sebagai tempat tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahkan terkesan adanya kekurangan/kekeliruan mengenai ketentuan tempat tindak pidana terkait yang didakwakan, dikarenakan tempat peristiwa itu terjadi tidak ada alamat yang tertulis Jalan Raya Pasar Baru yang ada tertulis Jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Turi, Jalan sama-sama dan Jalan Pulau Belitung Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kata Singkawang sehingga yang mendengar tidak akan mengerti sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Jika oleh karena ketidakcermatan dan ketidak-jelasan dakwaan pertama dan

Halaman 8 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara hukum dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Kesimpulan.

Majelis Hakim yang kami muliakan.

Kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam *eksepsi* ini. Pertimbangkanlah *eksepsi* ini sesuai dengan hukum, sehingga dapat mengabulkannya:

- Dakwaan pertama dan dakwaan kedua dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak jelas dan tidak cermat sehingga batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa Sdr. Rizal Bin Asmara Effendi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rizal Bin Asmara Effendi dalam perkara No. 132/Pid.B/2024/PN. Skw adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Rizal Bin Asmara Effendi dari tahanan seketika setelah putusan sela diucapkan, serta barang buktinya untuk dikembalikan;

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Majelis Hakim yang terhormat.

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, telah dapat kita ketahui bersama, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dan tegas tentang surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, pada pokoknya surat dakwaan tersebut harus memuat:

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditentukan;

Dari ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa surat dakwaan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan surat dakwaan ini juga menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de materiel waarheid*), apabila surat dakwaan yang dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak dipenuhinya syarat formal (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP) dapat

Halaman 9 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan pembatalan (*vernietigbaar*) surat dakwaan dan berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum (*absolut nietig*) yang merupakan syarat materilnya surat dakwaan.

Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Terdakwa Uray Apolo Alias Polo Bin Uray Murni, tidak cermat, tidak jelas serta tidak teliti dalam menyebutkan waktu kejadian (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*). Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dan lengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

Obscuur libel mengenai waktu dan tempat dakwaan pertama, dakwaan kedua:

Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana, sebab pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib yang ditentukan sebagai waktu tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahkan terkesan adanya kekurangan/kekeliruan mengenai ketentuan tahun terjadinya tindak pidana terkait yang didakwakan, dikarenakan peristiwa itu terjadi adalah di tahun 2023, sehingga yang membaca dan mendengar tidak akan mengerti sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua setelah diketahui dalam persidangan mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana tersebut. Jika oleh karena ketidak-cermatan dan ketidakjelasan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara hukum dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas mengenai tempat atau dimana dilakukannya tindak pidana, sebab tempat di Jalan Raya Pasar Baru Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang ditentukan sebagai tempat tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahkan terkesan adanya kekurangan/kekeliruan mengenai ketentuan tempat tindak pidana terkait yang didakwakan, dikarenakan tempat peristiwa itu terjadi tidak ada alamat yang tertulis Jalan Raya Pasar Baru yang ada tertulis Jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Turi, Jalan sama-sama dan Jalan Pulau Belitung Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang sehingga yang mendengar tidak akan mengerti sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Jika oleh karena ketidakcermatan dan ketidak-jelasan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara hukum dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Kesimpulan.

Halaman 10 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang kami muliakan.

Kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam *eksepsi* ini. Pertimbangkanlah *eksepsi* ini sesuai dengan hukum, sehingga dapat mengabulkannya:

- Dakwaan pertama dan dakwaan kedua dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak jelas dan tidak cermat sehingga batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa Sdr. Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni dalam perkara No. 132/Pid.B/2024/PN Skw adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan.
3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni dari tahanan seketika setelah putusan sela diucapkan, serta barang buktinya untuk dikembalikan.

Menimbang bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat terhadap *eksepsi* Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami membaca dan menelaah nota keberatan (*eksepsi*) dari saudara Penasihat Hukum Terdakwa dapat kami simpulkan beberapa hal yang menjadi inti nota keberatan yaitu mengenai waktu kejadian yang seharusnya peristiwa terjadi pada tahun 2023 namun tertulis di dakwaan tahun 2024 selain itu juga mengenai mengenai tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Pasar Baru Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang:

Tanggapan:

- Bahwa mengenai surat dakwaan telah jelas di atur dalam ketentuan pasal 142 ayat (2) KUHAP yang menerangkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Urai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Halaman 11 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (2) huruf a dan b KUHPA tersebut surat dakwaan atas nama Terdakwa Rizal Bin Asmara Effendi, Dkk yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil dimana dalam surat dakwaan telah dicantumkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa dan Majelis Hakim juga telah mengcross cek kembali kebenaran identitas Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya di dalam surat dakwaan juga telah pula diuraikan mengenai tindak pidana yang didakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan, hanya terjadi kesalahan ketik mengenai tahun kejadian tindak pidana dimana seharusnya tertulis 2023 tetapi menjadi tahun 2024, namun menurut hemat kami kesalahan ketik tersebut tidak serta merta mengubah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya atas kesalahan ketik tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diperbaiki dalam bentuk *direnvooi*;
- Bahwa mengenai keberatan saudara Penasihat hukum mengenai tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Pasar Baru dimaksudkan bukan mengubah nama jalan tetapi lebih menunjukkan kepada fungsi jalan itu sendiri dimana jalan merupakan sarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum sehingga menurut kami keberatan saudara Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, serta mencermati nota keberatan atau *eksepsi* saudara Penasihat Hukum, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang:

1. Menolak *eksepsi* atau keberatan dari saudara Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Atas kesalahan ketik tersebut mohon supaya dilakukan perbaikan dalam bentuk *renvooi*;
3. Melanjutkan persidangan perkara Nomor: 132/PID.B/2024/PN.SKW atas nama Terdakwa Rizal Bin Asmara Effendi, Dkk;

Menimbang bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat terhadap *eksepsi* Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami membaca dan menelaah nota keberatan (*eksepsi*) dari saudara Penasihat Hukum Terdakwa dapat kami simpulkan beberapa hal yang menjadi inti nota keberatan yaitu mengenai waktu kejadian yang seharusnya peristiwa terjadi pada

Halaman 12 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 namun tertulis di dakwaan tahun 2024 selain itu juga mengenai mengenai tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Pasar Baru Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang:

Tanggapan:

Bahwa mengenai surat dakwaan telah jelas di atur dalam ketentuan pasal 142 ayat (2) KUHAP yang menerangkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Urai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (2) huruf a dan b KUHAP tersebut surat dakwaan atas nama Terdakwa Uray Apolo Alias Apolo Bin Uray Murni, Dkk yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil dimana dalam surat dakwaan telah dicantumkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa dan Majelis Hakim juga telah mengcross cek kembali kebenaran identitas Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya di dalam surat dakwaan juga telah pula diuraikan mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan, hanya terjadi kesalahan ketik mengenai tahun kejadian tindak pidana dimana seharusnya tertulis 2023 tetapi menjadi tahun 2024, namun menurut hemat kami kesalahan ketik tersebut tidak serta merta mengubah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya atas kesalahan ketik tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diperbaiki dalam bentuk *direnvooi*;

Bahwa mengenai keberatan saudara Penasihat Hukum mengenai tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Pasar Baru dimaksudkan bukan mengubah nama jalan tetapi lebih menunjukkan kepada fungsi jalan itu sendiri dimana jalan merupakan sarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum sehingga menurut kami keberatan saudara Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, serta mencermati nota keberatan atau *eksepsi* saudara Penasihat Hukum, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang:

1. Menolak *eksepsi* atau keberatan dari saudara Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas kesalahan ketik tersebut mohon supaya dilakukan perbaikan dalam bentuk *renvooi*;

3. Melanjutkan persidangan perkara Nomor: 132/PID.B/2024/PN.SKW atas nama Terdakwa Uray Apolo alias Apolo Bin Uray Murni, Dkk

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi, dan Terdakwa II Uray Apolo alias Apolo Bin Uray Murni tidak cermat, tidak jelas serta tidak teliti dalam menyebutkan waktu kejadian (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum menjadi *obscur libel* mengenai waktu dan tempat dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan/*eksepsi* Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan, hanya berkaitan dengan:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
- Dakwaan tidak dapat diteima;
- Surat dakwaan batal demi hukum.

Menimbang bahwa setelah mencermati *eksepsi* Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berkaitan dengan *eksepsi* tentang surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun terhadap *eksepsi* tentang surat dakwaan batal demi hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu surat dakwaan dikualifikasikan sebagai dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf a, yang mencakup syarat formil yakni dakwaan harus memuat identitas lengkap Terdakwa serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya adapun syarat materil dari surat dakwaan sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b yang mencakup

Halaman 14 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) tindak pidana dilakukan;

Menimbang bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hal tersebut, maka untuk mendapatkan gambaran yang konkrit tentang pengertian istilah cermat, jelas dan lengkap, dapat dilakukan dengan menelusuri arti suatu kata, menelaah pendapat para pakar dan praktek peradilan;

Menimbang bahwa secara gramatikal dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata cermat adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian, dan arti kata jelas adalah terang, nyata, tegas, sedangkan lengkap adalah genap (tidak ada kurangnya, komplit);

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali) mengemukakan: Beberapa alasan pokok yang dapat menjadi dasar menyatakan dakwaan Jaksa batal demi hukum adalah:

- Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur delik yang didakwakan;
- Tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan;
- Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa penafsiran suatu perumusan dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas dan lengkap adalah relatif, salah satu ukuran konkrit dalam menentukan suatu dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yaitu apakah keadaan itu menimbulkan kerugian bagi Terdakwa atau tidak, serta adanya kepastian hukum bagi Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya;

Menimbang bahwa setelah menyimak pokok-pokok dalil/alasan *eksepsi* Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah mengemukakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana, sebab pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB yang ditentukan sebagai waktu tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terdapat adanya ketidakcermatan dan ketidakjelasan mengenai ketentuan tahun terjadinya tindak pidana terkait yang didakwakan, dikarenakan peristiwa itu terjadi di tahun 2023, sehingga yang membaca dan mendengar tidak akan mengerti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua setelah diketahui dalam persidangan mengenai waktu atau kapan

Halaman 15 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tidak pidana tersebut. Jika oleh karena ketidakcermatan dan ketidakjelasan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil *eksepsi* tersebut Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (2) huruf a dan b KUHAP tersebut surat dakwaan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil dimana dalam surat dakwaan telah dicantumkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa dan Majelis Hakim juga telah meng*cross check* kembali kebenaran identitas Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya di dalam surat dakwaan juga telah pula diuraikan mengenai tindak pidana yang didakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan, hanya terjadi kesalahan ketik mengenai tahun kejadian tindak pidana dimana seharusnya tertulis 2023 tetapi menjadi tahun 2024, namun menurut hemat Penuntut Umum kesalahan ketik tersebut tidak serta merta mengubah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya atas kesalahan ketik tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diperbaiki dalam bentuk *direnvoi*;

Menimbang bahwa atas *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa tentang waktu kejadian perkara, dikaitkan dengan pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa suatu surat dakwaan dikualifikasikan sebagai dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap adalah mencakup syarat formil yakni dakwaan harus memuat identitas lengkap Terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka) serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum, maka setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-48/Eoh.2/SKW/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 ternyata telah memuat identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a serta telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan syarat formil dakwaan, sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHAP ayat (3) yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam *eksepsinya* mendalilkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap isi dakwaan perihal waktu (*tempus*) peristiwa pidana itu terjadi, oleh karenanya Majelis

Halaman 16 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setelah mencermati dalil-dalil *eksepsi* Penasihat Hukum Para Terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan terhadap Para Terdakwa, serta telah memperhatikan pula Berita Acara Penyidikan (BAP) Para Terdakwa, ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan terhadap Para Terdakwa, baik pada bagian resume perkara, surat perintah dimulainya penyelidikan dan penyidikan, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara penahanan terhadap Para Terdakwa, berita acara penyitaan, penetapan ijin penyitaan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan (BAP) tersebut, ternyata bahwa segala sesuatu mengenai waktu (*tempus*) secara khusus mengenai tahun dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah tahun 2023;
- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, perihal waktu terjadinya tindak pidana sebagai dasar penuntutan bagi Para Terdakwa ternyata telah mencantumkan tahun terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada tahun 2024, yang pada pokoknya dengan mengutip surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Para Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama-sama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Mumi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi Dr. Santoso MD yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) ekor anjing jenis ras milik saksi Dr. Santoso, MD dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Dr. Santoso M.D (..... dst);

Atau

Kedua

Halaman 17 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi bersama-sama dengan Terdakwa II Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di depan rumah saksi Dr. Santoso MD yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut mati yaitu terhadap 1 (satu) ekor anjing jenis ras milik saksi Dr. Santoso, MD, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal padahari Kamis tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Dr. SANTOSO M.D. (..... dst);

- Bahwa benar terdapat perbedaan diantara berkas-berkas Penyidikan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Eoh.2/SKW/06/2024 tanggal 25 Juli 2024, perihal waktu (*tempus*) terjadinya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan KUHAP, maka wewenang Penuntutan ada pada Penuntut Umum dan salah satu dasar dari Penuntutan adalah berdasarkan pada hasil penyidikan sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”, maka pembuatan surat dakwaanpun pada dasarnya berdasarkan pada hasil penyidikan oleh Penyidik, sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya tidak boleh terdapat perbedaan khususnya mengenai waktu terjadinya tindak pidana antara Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap jalannya proses persidangan nantinya, sebagai contoh saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan nantinya oleh Penuntut Umum, tentunya akan mengalami kebingungan dan keragu-raguan terhadap keterangan yang telah diberikan pada tahap penyidikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai dasar bagi Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan;

Halaman 18 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keadaan tersebut tersebut tentunya akan merugikan bagi Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya, karena tidak adanya kepastian hukum mengenai dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa akibat adanya perbedaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan jika dalam surat dakwaan juga telah pula diuraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan, hanya terjadi kesalahan ketik mengenai tahun kejadian tindak pidana dimana seharusnya tertulis 2023 tetapi menjadi tahun 2024, namun menurut Penuntut Umum kesalahan ketik tersebut tidak serta merta mengubah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya atas kesalahan ketik tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diperbaiki dalam bentuk *direnvoi*;

Menimbang bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya perbedaan waktu kejadian yaitu tahun 2023 menjadi tahun 2024, meskipun tidak mengubah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun sudah merupakan perbedaan waktu yang cukup signifikan dalam membuktikan suatu peristiwa pidana yang dapat berakibat pada perbedaan dalam memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan dan tentunya sangat merugikan bagi Para Terdakwa, selain itu dalam Pasal 144 KUHAP, sudah memberikan hak kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaannya, yang lebih jelasnya sebagai berikut:

Pasal 144 KUHAP:

- 1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- 2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- 3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Penuntut Umum pada dasarnya telah diberikan hak secara limitatif untuk dapat memperbaiki surat dakwaan baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya dengan tenggang waktu yang dibatasi/limitatif yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, sehingga terhadap permintaan *renvoi* yang dilakukan oleh Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya keberatan dari Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah permintaan yang tidak mendasar atau bertentangan dengan hukum dan tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang sebagaimana diuraikan diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang mencakup syarat materil dari surat dakwaan yang menyatakan dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) tindak pidana dilakukan, dimana berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan diatas yang pada dasarnya telah bersesuaian dengan pengertian secara gramatikal, pendapat ahli dan praktek persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan No. PDM-48/Eoh.2/SKW/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang disusun oleh Penuntut Umum terutama perihal waktu terjadinya tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua atas nama Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi dan Terdakwa II atas nama Uray Apolo alias Polo Bin Uray Murni, tersebut tidak memenuhi syarat materil yakni tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Nomor: PDM-48/Eoh.2/SKW/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi dan Terdakwa II atas nama Uray Apolo Alias Polo Bin Uray Murni, tersebut tidak memenuhi syarat materil yakni tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum menyatakan surat dakwaan Nomor: PDM-48/Eoh.2/SKW/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 tersebut batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 20 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 143 Ayat (3), Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi dan Terdakwa II Uray Apolo Alias Polo Bin Uray Murni, tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Eoh.2/SKW/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa I Rizal Bin Asmara Effendi dan Terdakwa II Uray Apolo Alias Polo Bin Uray Murni dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H.

TTD

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Binsar Charles Manurung, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21. Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)